



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/029/KUM/2024

TENTANG

TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan monitoring dan/atau pemantauan tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin;
 - c. mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin dengan pihak terkait apabila dianggap perlu;
 - d. memberikan saran penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bupati Tapin; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Komandan Kodim 1010 Rantau di Rantau;
5. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin di Rantau; dan
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/029/KUM/2024
 TENTANG
 TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM DESK	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS I	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
6.	BIDANG FASILITASI PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOORDINATOR ANGGOTA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Tapin 4. Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
7.	BIDANG FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOORDINATOR ANGGOTA	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 1. Inspektur Kabupaten Tapin 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

<p>8.</p>	<p>BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOORDINATOR ANGGOTA</p>	<p>3. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1010 Tapin 4. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 2. Para Camat Se-Kabupaten Tapin 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tapin 4. Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 5. Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin</p>
-----------	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN